



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 143/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KEPALA DESA TEMPELREJO, berkedudukan di Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Virginia Hariztavianne, S.H.,B.Bus.,M.M.,M.H., beralamat di Kejaksaan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati No.23, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada : 1. Roni, S.H., 2. Mujib Syaris, S.H.,M.H., 3. Tri Agung Santoso, S.H., 4. Suwarti, S.H., 5. Maria Priscilia Silviana, S.H.,M.H., beralamat di Kejaksaan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati No.23, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Nomor SKK-96/M.3.26/Gp.4/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **JOKO SUYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Pingkolrejo, RT.016, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **SUKECI**, bertempat tinggal di Dukuh Pingkolrejo, RT.016, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **HARWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Pingkolrejo, RT.016, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **INDARYANI**, bertempat tinggal di Desa Sedayu, RT.020 RW.003, Kalangan, Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **HENDRO PURNOMO**, bertempat tinggal di Dukuh Pingkolrejo, RT.016, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **TRI YASTARI**, bertempat tinggal di Dukuh Pingkolrejo, RT.016, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **PURWOKA**, bertempat tinggal di Dukuh Tempelrejo, RT.007, Tempelrejo, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus Wahyudi, S.H., 2. Akhmad Sobirin, S.H., 3. Subur Pramono, S.H. 4. Muhammad Sahara, S.H. dan 5. Arif Fahmi, S.H., Para Advokat, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum "Asist & Co. Law Firm") yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan RT.003 RW.001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, berkedudukan di Jalan Veteran, No.10, Sragen Tengah,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Febri Effendi, S.SIT., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agus Wibowo, A.Ptnh.,M.H., 2. A. Eva Tejo Sutono, S.H.,M.H., 3. Triyono, S.H., 4. Isnaini, S.H., 5. An Nisa Nur Hera A, 6. Ika Nopiastutik, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen di Jalan Veteran No. 10 Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 143/PDT/2025/PT SMG tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 143/PDT/2024/PT SMG tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/PDT/2025/PT SMG tanggal 06 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn tanggal 3 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn. diucapkan pada tanggal 3 Februari 2025 dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada para pihak pada tanggal 3 Februari 2025, atas putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKK-96/M.3.26/Gp.4/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor : 140/02/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada: Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025, serta permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 13 Februari 2025 yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Februari 2025, atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2025 yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (**inzage**) masing-masing pada tanggal 25 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn tanggal 3 Februari 2025;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Dukuh Bringinan RT.17 Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dengan luas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bengkok Kebayan 3 atas nama Sukiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gito;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kas Desa yang tercatat di buku Letter C Nomor 4 Persil 154 Klas IV, Peta Letter C Desa Lembar 9 yang dibuat pada tahun 1987 dan Buku Daftar Tanah (Buku Kuning);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sragen;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pihak yang berhak secara sah menurut hukum untuk menguasai, mengelola dan mengusahakan bidang tanah yang terletak di Dukuh Bringinan RT.17 Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dengan luas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sejak tahun 1987 berdasarkan buku Letter C Nomor 4 Persil 154 Klas IV, Peta Letter C Desa Lembar 9 Tahun 1987 Nomor 1510, lalu merujuk kepada Buku Daftar Tanah (Buku Kuning) Nomor 1510 dengan keterangan tanah Sanggan (Sudarno) Tanah Desa C Nomor 4 Persil 154 Klas IV dengan luas 6.250 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bengkok Kebayan 3 atas nama Sukiman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gito;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kas Desa yang tercatat di Buku Letter C Nomor 4 Persil 154 Klas IV, Peta Letter C Desa Lembar 9 yang dibuat pada tahun 1987 dan Buku Daftar Tanah (Buku Kuning);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.
5. Menyatakan Sertifikat Nomor 00993 atas nama Sudarno tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
 6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu berupa kerugian Materiil sebesar Rp711.500.000,00 (tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijge*);
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa seluas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang dikelola atau dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI tanpa syarat apapun;
 8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, apabila para Tergugat setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijge*) tidak melaksanakan isi putusan;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi;
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Dalam Banding Konvensi

1. Menerima Kontra Memori banding Termohon Banding / dh. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori banding Pemohon Banding / dh. Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / dh. Tergugat;

II. Dalam Banding Rekonvensi

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Menerima permohonan Banding Pembanding Rekonvensi / Termohon Banding / dh. Penggugat untuk seluruhnya;

III. Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn., tanggal 3 Februari 2025, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan dan berita acara persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Dukuh Bringinan, RT.17, Desa Tempelrejo,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dengan luas ± 4.630 m² (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bengkok Kebayan 3 atas nama Sukiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gito;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kas desa yang tercatat di buku Letter C nomor 4 Persil 154 Klas IV, Peta Letter C Desa Lembar 9 yang dibuat pada tahun 1987 dan Buku Daftar Tanah (buku kuning);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa putusan provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg, putusan provisi menjawab tuntutan provisional, yang merupakan putusan sementara yang dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara, agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan dalam provisi tersebut Penggugat memintakan sita jaminan dan bukanlah tindakan sementara yang dimintakan, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut beralasan hukum **ditolak**;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
4. Eksepsi Obscuur Libel (Kabur)
5. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan syarat pokok saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ditentukan bahwa surat kuasa yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan harus bersifat khusus dan menurut Undang undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, sedangkan mengenai syarat formil surat kuasa khusus yang sah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyebutkan Identitas Dan Kedudukan Para Pihak;
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas secara spesifik Surat kuasa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per 025/A/Ja/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Jaksa Agung tersebut diatas yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa sedangkan Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari Penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat kuasa khusus nomor 140/02/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang diberikan oleh Agung Dwi Harjanto kepada penerima kuasa Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Virginia Hariztaviane selaku pengacara negara tersebut merupakan surat kuasa yang sah dan apakah Surat Kuasa Substitusi nomor SK-96/M.3.26/GP.4/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tersebut sah sehingga dapat digunakan sebagai dasar (legal standing) bagi Roni, S.H., Mujib Syaris, S.H.,M.H., Suwarti, S.H., Tri Agung

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., Maria Pricilia Silviana, S.H. sebagai penerima kuasa substitusi untuk mengajukan gugatan perkara ini?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat Surat Kuasa Khusus nomor 140/02/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu telah pula disebutkan peran penerima kuasa untuk mengajukan gugatan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu Roni, S.H., Mujib Syaris, S.H., M.H., Suwarti, S.H., Tri Agung Santoso, S.H., Maria Pricilia Silviana, S.H. yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sragen yang mana dalam surat gugatan para kuasa tersebut merupakan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-96/M.3.26/GP.4/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat gugatan, Duplik dan kesimpulan semua ditandatangani oleh Roni, S.H., Mujib Syaris, S.H. M.H., Suwarti, S.H., Tri Agung Santoso, S.H., Maria Pricilia Silviana, S.H., demikian juga di dalam persidangan dengan agenda pembuktian semua bukti baik surat maupun saksi diajukan oleh kuasa-kuasa tersebut dan bukan Virginia Hariztaviane, S.H., B.Bus., M.M., M.H. sebagai penerima kuasa khusus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 HIR bahwa yang berhak mewakili pihak berperkara di pengadilan adalah ia yang mendapat kuasa khusus dari para pihak, hal mana sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/Ja/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Jaksa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Ketentuan tersebut dalam praktik beracara di pengadilan telah pula dikuatkan dengan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970 bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR, sedangkan surat kuasa substitusi meskipun merupakan kuasa yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari Penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus, sebagaimana praktik beracara di pengadilan hanya berlaku untuk waktu tertentu yang harus disebutkan dalam surat kuasa substitusi, dengan demikian apabila Roni, S.H., Mujib Syaris, S.H., M.H., Suwarti, S.H., Tri Agung Santoso, S.H., Maria Pricilia Silviana, S.H., akan mewakili Penggugat prinsipal untuk mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan replik, bukti-bukti, kesimpulan ataupun mengajukan upaya hukum maka mereka pun harus menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus dari Penggugat Prinsipal, surat kuasa substitusi dari penerima kuasa khusus yang memberikan kewenangan tertentu pada hari itu ataupun surat tugas yang memberikan kewenangan untuk itu dan bukan surat kuasa substitusi Nomor SK 96/M.3.26/GP.4/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 tersebut dengan demikian surat kuasa substitusi tersebut tidak sah karena telah melampaui kewenangan dalam surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa substitusi Roni, S.H., Mujib Syaris, S.H., M.H., Suwarti, S.H., Tri Agung Santoso, S.H., Maria Pricilia Silviana, S.H. yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



persidangan perkara *aquo*, dengan demikian eksepsi surat kuasa tidak sah tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi surat kuasa tidak sah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lain;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas, oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasari pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan sependapat serta dapat menyetujui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn., tanggal 3 Februari 2025 sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai ketentuan hukum formal maupun materiil, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kemudian dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama memori banding tanggal 13 Februari 2025 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut : bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada yang urgent dan hal-hal baru, karena pokok permasalahan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara



seksama, teliti dan lengkap serta menyeluruh, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat diterima, sedangkan alasan-alasan yang termuat dalam kontra memori banding tanggal 24 Februari 2025 dari Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya ternyata juga tidak ada yang urgent dan hal-hal baru, karena pokok permasalahan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap serta menyeluruh, oleh karena itu kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dapat beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn., tanggal 3 Februari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgn., tanggal 3 Februari 2025 yang dimohonkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG



banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 yang terdiri dari Eni Indriyartini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nur Hidayat, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sragen pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

Ttd

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Hidayat, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT SMG